



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WIDYA YUNI ASTUTIK, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 7 Juni 2001, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pagerotan, RT.005/RW.001, Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, email widyayuni864@gmail.com, pekerjaan Pekerja/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 15 Januari 2025 di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data tanggal lahir Kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 70164/TP/2009 tanggal 8 Desember 2009, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 1999 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama Sulyanto dengan seorang perempuan yang bernama Risuwanti sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 766/19/XII/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertek
2. Bahwa dalam masa Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Widya Yuni Astutik;
3. Bahwa pada bulan Januari 2019 orang tua Pemohon telah bercerai sebagaimana tertera dalam Akta Cerai dengan nomor 0129/AC/2019/PA Wsb yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 24 Januari 2019;

Halaman 1 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Desember 2009 orang tua Pemohon telah mengurus Pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 70164/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Desember 2009, data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2001;
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307084706010004 tertanggal 12 Januari 2021 dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307080302220002 tertanggal 3 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2001;
6. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan nomor DN-03 Dd 0196208 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 8 Juni 2013, data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2000;
7. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan nomor DN-03 DI/06 0147349 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2016, data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2000;
8. Bahwa dalam Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon dengan nomor 148/Ma.11.07.001/pp.01.1/05/2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 02 Mei 2020, data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2000;
9. Bahwa dalam Ijazah Keperawatan Pemohon dengan nomor 053040144032024100065 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum tertanggal 26 Oktober 2024, data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2000;
10. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 470/09/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerejo tertanggal 6 Januari 2025, menerangkan bahwa Widya Yuni Astutik dengan tanggal lahir 7 Juni 2001 dan Widya Yuni Astutik dengan tanggal lahir 7 Juni 2000 adalah satu orang yang sama
11. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo *cq.* Hakim Pemeriksa Perkara untuk Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 70164/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Desember 2009, data tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 7 Juni 2001 diubah menjadi 7 Juni 2000 sesuai dengan Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah MA da Ijazah Keperawatan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 70164/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Desember 2009, data tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 7 Juni 2001 diubah menjadi 7 Juni 2000 sesuai dengan Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah MA da Ijazah Keperawatan Pemohon;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 3307084706010004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Januari 2021, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 70164/TP/2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Desember 2009, diberi tanda bukti P.2;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307080302220002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan nomor DN-03 DI/06 0147349 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon dengan nomor 148/Ma.11.07.001/PP.01.1/05/2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Keperawatan Pemohon dengan nomor 053040144032024100065 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum tertanggal 26 Oktober 2024, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/09/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tanggal 6 Januari 2024, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 474/773/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tanggal 31 Desember 2024, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 28951 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 24 Januari 2019, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan nomor DN-03 Dd 0196208 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2013;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkat meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.10 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hartatik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sulyanto dan Ibu Risuwanti yang menikah pada bulan Desember 1999 dan telah bercerai pada bulan Januari 2019;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk keperluan administrasi pernikahan;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2001;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2001;
 - Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Madrasah Aliyah (MA), Ijazah Keperawatan Pemohon data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2000;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, menerangkan bahwa Widya Yuni Astutik dengan tanggal lahir 7 Juni 2001 dan Widya Yuni Astutik dengan tanggal lahir 7 Juni 2000 adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengantar Kepala Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Widya Yuni Astutik dalam KK, KTP, dan Akta Kelahiran dengan tempat tanggal lahir di Wonosobo, 7 Juni 2001, mohon disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah yaitu 7 Juni 2000;
2. **Surtiyah**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sulyanto dan Ibu Risuwanti yang menikah pada bulan Desember 1999 dan telah bercerai pada bulan Januari 2019;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk keperluan administrasi pernikahan;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2001;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2001;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Madrasah Aliyah (MA), Ijazah Keperawatan Pemohon data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2000;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, menerangkan bahwa Widya Yuni Astutik dengan tanggal lahir 7 Juni 2001 dan Widya Yuni Astutik dengan tanggal lahir 7 Juni 2000 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengantar Kepala Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Widya Yuni Astutik dalam KK, KTP, dan Akta Kelahiran dengan tempat tanggal lahir di Wonosobo, 7 Juni 2001, mohon disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah yaitu 7 Juni 2000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan saksi atas nama Harta Tik dan Surtiyah menunjukkan domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis 7 Juni 2001 menjadi 7 Juni 2000, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sulastri dan Ahmad Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sulyanto dan Ibu Risuwanti yang menikah pada bulan Desember 1999 dan telah bercerai pada bulan Januari 2019 (bukti P.2 dan bukti P.9);
- Bahwa Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2001 (bukti P.2);
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2001 (bukti P.1 dan P.3);
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) (bukti P.10), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) (bukti P.4), Ijazah Madrasah Aliyah (MA) (bukti P.5), Ijazah Keperawatan (bukti P.6) Pemohon data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juni 2000;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo,

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Widya Yuni Astutik dengan tanggal lahir 7 Juni 2001 dan Widya Yuni Astutik dengan tanggal lahir 7 Juni 2000 adalah satu orang yang sama (bukti P.7);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengantar Kepala Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Widya Yuni Astutik dalam KK, KTP, dan Akta Kelahiran dengan tempat tanggal lahir di Wonosobo, 7 Juni 2001, mohon disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah yaitu 7 Juni 2000 (bukti P.8);

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terdapat ketidaksesuaian tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikhawatirkan dapat menjadi hambatan dan kendala bagi Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, lebih lanjut Hakim menilai bahwa

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan data tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak menghilangkan atau mengaburkan identitas kependudukan Pemohon, akan tetapi memperjelas identitas tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, alat bukti surat, maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan menurut hukum dan Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 70164/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Desember 2009, data tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 7 Juni 2001 diubah menjadi 7 Juni 2000 sesuai dengan Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah MA da Ijazah Keperawatan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eke Sanfastuti, S.E. S.H
S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00
2.	BAPP	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		